

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penulisan

4.1.1 Sejarah Singkat

Satuan Pemukiman (SP) 4 merupakan wilayah transmigrasi yang berdiri pada tahun 1980 dengan nama Desa Ambawijaya. Namun, untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan publik maka perlu adanya pemekaran. Pemekaran dilakukan pada tanggal 21 Oktober 1987. Dengan ketetapan dua desa yaitu Desa Mekar Sari dan Desa Wawouru.

4.1.2 Data Informan

Table 2
Pelaku Wanita Pernikahan Usia Dini (SP) 4

No	Nama Informan	Usia Menikah	Usia Ketika Menikah	Jumlah Anak/Thn	Pendidikan Terakhir	Ket
1.	SP	43 Tahun	15 Tahun	MI (23) AR (15) NZ (5)	SD	IRT
2	PG	33 Tahun	15 Tahun	RD (14) RT (6)	SD	IRT
3	SW	30 Tahun	16 Tahun	AD (14) AB (4) KI (1)	SMP	IRT/ <i>Olshop</i>

Sumber Data: Data didapat dari Observasi 2023

Dari tabel di atas, penulis telah mendapatkan persetujuan dari informan untuk memenuhi data penulisan. Dapat dilihat, data diatas menampilkan dari nama, usia pernikahan, jumlah anak, pendidikan terakhir hingga keterangan pekerjaan. Penulis mengambil informan khususnya wanita dalam pernikahan usia dini.

4.2 Hasil Penulisan

4.2.1 Faktor Pernikahan Usia Dini di Satuan Pemukiman (SP) 4 Kabupaten Konawe Selatan

Mengutip dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Abdul Maman, 2006:11). Perubahan atas Undang-undang tersebut telah tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Rahman, 2023).

Dari hasil wawancara ada 3 pelaku wanita pernikahan usia dini yang menjadi sampel yaitu Ibu SP, Ibu PJ dan Ibu SW, Bapak AB, Ketua PPKBD dan Masyarakat Setempat memiliki faktor sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan Rendah

Pendidikan yang rendah merupakan faktor utama di SP 4 Kabupaten Konawe Selatan dalam pernikahan usia dini. Berikut wawancara penulis bersama Ibu SP.

“Dulu ketika lulus Sekolah Dasar (SD), keinginan saya melanjutkan jenjang pendidikan menengah. Tetapi, saya harus merelakan pendidikan itu demi mematuhi orang tua saya. Di zaman saya, banyak anak-anak diusia seperti itu sudah putus sekolah dan itu lumrah di desa ini. Karena kondisi saat itu SMP sangat jauh dan hanya beberapa orang saja yang mampu melanjutkan pendidikan. Prinsip orang tua saya lebih kepada menjamin anaknya bahagia di usia tua. Sehingga, orang tua menyimpan dana untuk membeli tanah dan diwariskan kepada anaknya ketika sudah menikah. Padahal, saya sudah merayu bahkan menangis sehari-hari tapi nyatanya nihil. Akhirnya saya putus untuk bekerja diusia saya yang masih dini. Kemudian, setahun

bekerja saya dilamar dan menikah. Setelah pernikahan saya belum diberi rezeki untuk diberi momongan. Saya dan suami, menunggu hingga 5 tahun dan memiliki anak. Dalam mengandung saya, sering sakit bahkan berat badan saya tidak normal untuk ukuran seorang mengandung. Saya kira apakah ini efek dari saya menikah diusia dini atau karena tubuh saya memang rentan. Meskipun banyak cobaan dan ujian *alhamdulillah* anak kami lahir dengan berat badan yang normal. (Juni 2023).

Pernyataan yang diberikan Ibu SP, setelah di observasi oleh penulis orang tua atau keluarga tidak ada riwayat pendidikan dengan jenjang tinggi. Orang tua dari Ibu SP memiliki 8 anak, 4 perempuan dan 4 laki-laki, dan hanya anak laki-laki yang memiliki yang dapat sekolah dengan jenjang tinggi hingga Strata I (SI). Dan dari hasil observasi, kedua orang tua Ibu SP sangat tegas dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Makanya, Ibu SP dapat mengajarkan atau mendidik anak-anaknya melalui ajaran yang diberikan orang tua ibu SP. Di Satuan Pemukiman (SP 4) banyak orang tua atau wanita muda memiliki riwayat pendidikan rendah. Apalagi melihat bahwa penduduk tersebut adalah daerah transmigrasi sehingga penduduk kala itu perlu menyesuaikan tempat, dan mata pencaharian untuk keberlangsungan hidup.

Berbeda dengan Ibu SP, Ibu PG mengatakan bahwa dia lebih memilih putus sekolah karena kabar akan menikah dan telah diikat. Sebab beliau malu dengan status yang telah diikat. Beliau tidak tahan dengan ejekan yang diberikan oleh teman-temannya jika bertemu dengan beliau. Berikut Wawancara penulis dengan Ibu PG sebagai berikut:

“...Saya malu dengan status yang telah diikat, saya sering diejek dengan teman-teman akhirnya memutuskan sekolah. Setelah putus sekolah, saya bekerja dan menikah diusia 15 tahun. Tetapi, pernikahan ini tdk berlangsung lama karena tekanan dan tuntutan yang diberikan suami saya. Akhirnya, saya bercerai setelah sebulan menikah dengan dia. Saya merantau untuk meninggalkan jejak dan juga mencari oengalamn baru terlebih saya

juga harus kerja untuk memnuhi kebutuhan saya. Saya merantau di Kendari dan saya mendapat lelaki yang saya suka... (Juni 2023).



Gambar 4.1

Dokumentasi Kartu Keluarga dari salah satu pelaku pernikahan usia dini

Dari hasil observasi keluarga Ibu PG, bahwa beliau pernah di jodohkan oleh seorang lelaki dari desa tempat dia dibesarkan. Orang tua mencoba dengan sebaik mungkin menikahkan anaknya dengan lelaki baik, malah menjadi *boomerang* untuk anaknya sehingga pernikahan itu tidak berjalan dengan baik.

Pernyataan dari Ibu SW mengatakan bahwa beliau tidak lanjut karena satu hal yang menjadi penghambat.

“Saya putus sekolah karena kejadian yang tidak mengenakkan dan kejadian itu saat usia 16 tahun. Kejadian ini karena keluarga tidak merestui hubungan kami dan menjadi hal-hal diluar kendali.”(Juni 2023)

Dari hasil observasi, di Satuan Pemukiman (SP 4) mengalami beberapa insiden yang mengakibatkan perempuan yang masih sekolah terlibat kasus. Salah satunya ibu SW. Dari hasil pengamatan penulis, Ibu SW memiliki keluarga yang cukup mapan dan memiliki saudara yang pendidikannya dengan jenjang tinggi.

Senada dengan wawancara penulis bersama Ibu R selaku masyarakat setempat mengatakan,

“Masyarakat kuno, mengatakan pernikahan dulu lebih baik saat usia dini karena takut menjadi perawan tua. Bahkan banyak yang menikah saat Sekolah Dasar. Ada faktor baik dan buruknya dalam pernikahan usia dini, faktor buruknya saat mengandung dan melahirkan hal yang ditakutkan karena belum siapnya rahim. Teman saya saat usia SMP sudah menikah dan dia mengalami keguguran saat hamil. Dari ini saya belajar, bahwa tubuh juga akan siap bila usia juga matang. Jika usia sudah dewasa, pasti mereka sudah siap. Baiknya, memang tidak bisa di terka pernikahan usia dini tak sedikit yang langgeng bahkan rezeki, bahkan sering dijumpa anak dan ibu hampir terlihat seusia.”(Maret 2023)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis mengenalisis bahwa,

“Banyak faktor yang menyebabkan pendidikan rendah dikalangan masyarakat SP 4 Kabupaten Konawe Selatan seperti dilarang sekolah, lingkungan sekolah yang tidak kondusif dan hamil diluar nikah, keadaan finansial yang menghancurkan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan zaman dulu sangat sedikit anak yang menginginkannya. Berbeda dengan kondisi saat ini, pendidikan saat ini sangat baik. Anak-anak dapat bersekolah dengan dukungan atau juga jangkauan sekolah yang tidak terlalu jauh. Tetapi, masalah menikah setelah SMA masih banyak yang melakukannya. Sebenarnya, zaman sekarang dapat dilakukan tindakan seperti sosialisasi terutama pada jenjang pendidikan. Sosialisasi lebih baik saat jenjang anak produktif, sehingga sekolah, badan kesehatan atau pemerintah setempat dapat melakukannya.” (Maret-Jun 2023)

2. Faktor Perjodohan

Keluarga merupakan faktor utama dalam lingkungan anak sehingga keluarga mampu melihat langsung perkembangan anak bahkan menentukan masa depan anak. Dari pernyataan Ibu PG mengarah pada orang tua yang menyarankan untuk dijodohkan, dan menjadi *boomerang* bagi anak sendiri dengan pernikahan yang tidak bertahan lama.

“saya dijodohkan dengan orang tua karena orang tua melihat calon yang jodohkan sangat baik dan cocok. Padahal, saya belum siap menikah. Tetapi, saya seperti di guna-guna (santet) sehingga ntah kenapa saya langsung mau menikah dengan dia. Karena pernikahan tidak bertahan lama dan orang tua juga mengikut dengan keputusan saya. Dan saya menikah lagi diusia 19 tahun”.(Jun 2023)



Gambar 4.2

Dokumentasi Wawancara Ibu PG bersama penulis

Dari pengamatan penulis keluarga Ibu PG, tidak melakukan pemaksaan dalam perjodohan hanya banyak masyarakat sekitar atau teman-teman beliau membicarakan perjodohan yang melibatkan Ibu PG risih dan untuk mengakhiri beliau memutuskan untuk berhenti sekolah dan menikah. Namun pernikahan yang dilakukan Ibu PG bertahan sebulan dan beliau memilih merantau. Keluarga dari ibu PG merupakan keluarga mapan, namun beberapa saudara beliau dapat menempuh pendidikan jenjang tinggi meskipun orang tua dari Ibu PG juga pelaku pernikahan usia dini.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, menganalisis bahwa,

“Keadaan keluarga sangat mempengaruhi cara pandang dan berpikir anak. Karena keadaan, anak takut menyampaikan pendapat, melindungi diri dan kesempatan hak untuk dirinya sebab ada kewajibannya. Anak perlu kebebasan tetapi juga batasan bukan tekanan yang mengakibatkan hilang kedali.(Observasi Maret-Juni 2023)

3. Faktor MBA (*Merriged by Accident*)

Masalah ini merupakan faktor yang saat ini sering didengar saat terjadinya pernikahan usia dini. Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga tak sedikit anak dibawah umur sudah mengandung. Faktornya seperti kurangnya edukasi soal seks, lingkungan pergaulan, media sosial, pola asuh orang tua dan hal yang tak bisa diprediksi yakni terjadi

pemeriksaan. Jadi, tidak perlu *menjude* orang lain, karena banyak hal-hal yang mungkin saja terjadi diluar kendali. Ada baiknya selalu waspada dan berhati-hati, bukan hanya untuk menjaga diri saja melainkan untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran dapat diambil dari beberapa kisah yang terjadi disekitar lingkungan. Seperti penulis bersama Ibu SW yang dengan lapang dada memberikan informasi sehingga ini sebagai bentuk penulis menghargai dan sebagai pembelajaran kedepannya,

“Awalnya karena dilarang orang tua berpacaran, mungkin takut anaknya tidak selesai sekolahnya. Tapi saat itu saya tidak bisa berpikir panjang, hanya ingin mengenali dunia lebih jauh. Pertemanan saya juga mendukung apa pilihan saya. Sehingga saya mempertahankan kekasih saya, dan terjadilah hal yang seharusnya tidak terjadi. Karena alasan mencintai dan jatuh cinta itu tidak bisa di punkiri dan itu terlambat untuk dicegah. Akhirnya, semua berakhir sekolah saya tidak berlanjut, cita-cita tidak tercapai dan banyak keinginan saya belum terpenuhi, saya belum membahagiakan kedua orang tua malah sebaliknya. Sedih tapi mungkin itu takdir yang harus saya tanggung. Saya sudah bahagia dengan keluarga kecil dan saya akan menjaga mereka meraih cita-citanya, mendapatkan kebahagiaannya dan juga hidup yang layak.”(Juni 2023)

Dari hasil dan observasi penulis, dapat diperoleh bahwa,

“Pertemanan dan media sosial tidak mungkin jauh dari diri. Interaksi dan komunikasi menandakan bahwa manusia benar makhluk sosial. Akan tetapi, penggunaan yang baik juga diperlukan agar tak terjerumus. Banyak manusia sekarang menjadi budak media. Pemilihan teman juga perlu, salah satu menjaga diri dan tingkah laku berawal dari kita dan lingkungan.”(Observasi Juni 2023)

4. Faktor Kemauan Sendiri

Dari hasil analisa penulis, pernikahan usia dini dilakukan atas kesadaran atau dasar kemauan sendiri. Melainkan dengan kesadaran dan kemauan diri sendiri untuk menikah diusia dini. Dari hasil observasi, banyak orang tua zaman dulu menikah disaat usia masih dini, dikarenakan takut menjadi perawan tua dan tidak laku. Penulis, melakukan observasi dan

wawancara bahwa kebanyakan masyarakat yang menikah di usia dini karena kemauan sendiri dikarenakan telah beryemu jodoh atau telah saling mencintai satu sama lain. Penulis sengaja mengambil jangka jarak pernikahan 10 atau 20 tahun yang lalu untuk melihat bahwa zaman dulu memang tidak ada hal-hal seperti MBA melainkan karena keinginan sendiri.

Dan hasilnya, orang tua zaman dulu mendidik anak mereka dengan baik meskipun pendidikan mereka sangat rendah. Dan dapat dikatakan pendidikan di SP 4 sangat baik bahkan tak sedikit anak-anak mereka pulang dengan membawa gelar atau nama baik yang diraihinya. Cara mendidik dan membentuk akhlak anak sangat diajungi jempol. Bahkan di desa tersebut banyak pendidikan berbasis Islam untuk menunjang aqidah dan akhlak anak

Di Satuan Pemukiman (SP 4) sebagian besar perempuan muda menikah diusia dini. Namun hal unik dari daerah ini adalah, meskipun orang tua memiliki riwayat pendidikan yang rendah tapi mereka mampu memberikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Zaman memang telah berubah, maka berubah pula pola pikir orang tua dulu yang berpendat bahwa anak mereka harus sekolah lebih tingi daripada pendidikan orang tua. Dan itu menjadi dasar banyaknya keluarga yang menginginkan anaknya lebih baik, lebih pintar dan lebih beruntung.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor pernikahan usia dini di SP 4 Kabupaten Konawe Selatan memiliki beberapa faktor yaitu dimulai dari pendidikan yang rendah, perjodohan, MBA (*Merried By Accident*) kemauan sendiri. Dengan faktor yang terdapat di satuan pemukiman (SP 4) dapat ditemukan pada tahun 90 an hingga sebelum adanya aturan UU.



Gambar 4.3

Dokumentasi dari Ibu SW dalam wawancara bersama Penulis

Pernyataan dari Ibu M selaku masyarakat setempat sekaligus guru SD, mengatakan,

“...Jika dibanding dengan usia dulu, cara berpikir beda dengan orang-orang dulu setidaknya menikahlah diusia yang ditentukan. Bisa dilihat anak sekarang saja ketika lulus SMA belum bisa apa-apa”(Maret 2023)

Wawancara popenulis bersama AB selaku sekretaris Desa Mekar Sari mengatakan bahwa,

“...Pernikahan usia dini dapat berisiko melalui segi anak, risiko melahirkan, risiko perawatan ibu akan rawan...” (Maret 2023)



Gambar 4.4

Dokumentasi wawancara penulis bersama Bapak AB selaku Sekda Mekar Sari, dan Ibu S di dampingi Sekda Wawouru Bapak A

Senada dengan Bapak AB, pernyataan Ibu S selaku Ketua PPKBD mengatakan,

“Kami selaku PPKBD selalu memperhatikan Calon Pengantin (catin), kita adakan sosialisasi, kemudian mendaftarkan catin. Ini akan muncul sertifikat apakah pernikahannya beresiko atau tidak, nah disini kita bisa tanggulangi

untuk ditunda. Karena pernikahan usia dini dapat menyebabkan stunting. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka perlu dilaksanakan walaupun melewati prosedur yang susah” (Maret 2023)

Pernyataan dari salah satu masyarakat bernama S, mengatakan,

“Pernikahan usia dini sering dijumpai tapi angka perceraianya juga meningkat, anak yang dibuang juga sering ditemukan. Karena pernikahan usia dini pun juga menyebabkan anak stunting dan cacangan. Kecerdasan anak pun mempengaruhi juga, takutnya generasi kedepan kurang cerdas. Mereka saat puber pertama sudah melakukan serta dapat dinyatakan. mengontrol emosi pun belum bisa.”



Gambar 4.5

Dokumentasi wawancara Penulis bersama Kak SI

4.2.1 Upaya pelaku pernikahan usia dini dalam membentuk nilai-nilai Akhlak pada anak di Satuan Pemukiman (SP) 4 Kabupaten Konawe Selatan

Pendidikan Islam sebagai wadah pengembangan akal dan pikiran, pengarah tata-laku dan perasaan saja berdasarkan nilai ajaran Islam, agar nilai tersebut dapat diserap dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan harus sesuai dengan alur pikiran sehat dalam memandang realitas kehidupan sehingga sisi kehidupan yang akan diraih dapat diupayakan (Nafisah, 2016). Dari hasil wawancara penulis dan pelaku pernikahan usia dini mengenai upaya dalam membentuk nilai-nilai akhlak pada anak di Satuan Pemukiman (SP) 4 Kab. Konawe Selatan, menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendidikan melalui Teguran

Seperti yang dikutip dari Burhanudin (Yevi, 2022) pemberian nasehat (mauidzah) sebagai peringatan atas kebaikan dan kebenaran, dengan jalan apa saja yang dapat menyentuh hati dan membangkitkannya untuk mengamalkan. metode mauidzah harus mengandung tiga unsur, yakni uraian tentang kebaikan dan kebenaran dan peringatan tentang doa yang muncul dari adanya larangan, bagi dirinya dan orang lain. Berikut hasil wawancara dengan informan mengatakan,

“...demi kebaikan anak terlebih lagi dalam hal seperti ini kami selaku orang tua lebih sering memberikan teguran, dengan tutur kata yang baik dan kesabaran. Karena anak jika dimarahi dengan nada keras anak tidak akan paham dan mengerti apa yang disampaikan”. (Ibu PG, Maret 2023)

Senada dengan kaitannya penulis juga mewawancarai Ibu SW, mengatakan:

“...menegur dengan cara baik-baik agar baik pula untuk dirinya sebagai bekal dunia dan akhiratnya...”(Maret 2023)

Hal yang sama masih berkaitan, wawancara dengan Ibu SP sebagai berikut:

“...pastinya sebagai orang tua hanya bisa sabar, menasihati dan motivasi kepada anak. Bagi saya motivasi untuk anak juga tidak kalah pentingnya. dengan motivasi saya bisa melihat perkembangan anak dan bakat yang dimilikinya...”(Maret 2023)

Dari hasil wawancara, pelaku pernikahan usia dini lebih banyak mengupayakan dalam hal mendidik anak melalui upaya menasehati dibersamai dengan kesabaran. Banyak Ibu yang mengeluh sehingga, sabarlah menjadi pilihan pertama dalam hal apapun terkait mendidik anaknya.

2. Melalui Pembiasaan (Amal)

Pembiasaan kebiasaan merupakan perbuatan yang diulangi, dengan begitu menjadi mudah untuk dilaksanakan sehingga akan mencerminkan

dalam kehidupan sehari-hari. Berikut hasil wawancara penulis bersama Ibu Sri yang senada dengan strategi ini mengatakan:

“...lebih mengutamakan sabar. Tapi dari kesabaran ini saya juga membiasakan anak-anak saya. Terbiasa melakukan tanpa perlu disuruh, memang pada awalnya mereka harus telaten untuk seperti contoh; shalat, puasa, mengaji, dan lain-lain. Kemudian seiring dengan bertambahnya usia sekarang itu sudah menjadi kebiasaan dan bisa dikatakan menjadi kewajibannya sebagai muslim...” (Maret 2023)

Senada dengan kaitannya wawancara penulis bersama Ibu SP, mengatakan:

“...upaya yang kami berikan yaitu memberikan waktu atau beri waktu anak untuk melakukan kewajibannya contoh kecil shalat dan menabung. Sehingga dengan berjalannya waktu anak lebih biasa dengan kewajibannya...” (Maret 2023)

3. Melalui Keteladanan yang Baik (*Uswah Hasanah*)

Keteladanan ini mempunyai nilai yang penting dalam pendidikan Islam, karena memperlihatkan perilaku baik seperti memahami sistem nilai dalam bentuk nyata. Berikut hasil wawancara penulis bersama Ibu SP mengatakan:

“... saya suka memberikan contoh kepada anak saya, seperti menontonkan anak-anak dengan film suri tauladan Rasulullah kemudian sedikit-sedikit saya sampaikan maksud dan makna dari yang ditonton. kadang juga saya membacakan buku keagamaan dan mencontohkan supaya dia mampu memaktekannya.” (Maret 2023)

4. Pendidikan melalui Hukuman

Dengan kedisiplinan memerlukan ketegasan dengan memberikan sanksi pada setiap pelanggarannya. sanksi yang diberikan harus sesuai dengan jenis pelanggaran tanpa dihindangi emosi atau dorongan-dorongan lain. Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan pada anak yang telah

berulang kali melakukan pelanggaran tanpa mengindahkan peringatan yang diberikan.

“...dengan memberikan hukuman saat anak memiliki kesalahan. Tidak langsung menghukum anak tetapi saya akan memberi nasihat, jika nasihat yang saya beri tidak diindahkan ya mau tidak mau saya harus menghukumnya...” (Ibu PG, Maret 2023)

Senada dengan kaitannya, penulis juga mewawancarai seorang pelaku pernikahan usia dini, mengatakan:

“...jika anak sudah bandel dan tidak bisa di nasihati juga, saya pasti menghukum anak kami, sebagai alasan jera dan dia harus paham untuk dalam kewajibannya...” (SW, Maret 2023)

Dari hasil dan observasi penulis menganalisis bahwa,

“Upaya yang dilakukan orang tua demi membentuk anak-anak mereka yaitu melalui pembiasaan. Dengan pembiasaan maka anak-anak akan terbiasa dan terbawa dalam kehidupan sehari-hari bahkan menjadikan anak menjadi teladannya. Kedua upaya keteladanan, yaitu dengan memberikan keteladanan langsung dari orang tua yang dapat ditiru oleh anak, dengan begitu anak akan berpikir bahwa itu baik atau buruk. Terakhir menggunakan upaya teguran dan hukuman. Hukuman dapat berupa berat dan ringannya karena pelanggaran yang dilakukan. Tidak boleh melewati batas hukuman hanya sebagai agar anak tersebut jera bukan menyakiti.” (Juni 2023)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi penulis mengenai upaya yang dilakukan Sang Ibu pernikahan usia dini di SP 4 Kab. Konawe Selatan dalam membentuk nilai-nilai akhlak pada anak yaitu cukup baik, tidak sedikit upaya yang diberikan Sang Ibu berhasil melihat dari hasil observasi dan wawancara bahwa upaya yang diberikan memberikan peningkatan anak setiap tumbuh kembangnya anak. sesuai teori yang digunakan penulis, sang ibu dari pelaku pernikahan usia dini menggunakan upaya melalui pembiasaan (amal), keteladanan yang baik, sedangkan metode pendukung lainnya dari teori yang penulis dapatkan yaitu melalui teguran, dan hukuman.

4.3 Pembahasan Hasil Penulisan

Berdasarkan penyajian data yang telah di paparkan oleh penulis, maka penulis menyampaikan analisis dari temuan yang diperoleh dari hasil penulisan. Data yang disajikan berdasarkan data hasil wawancara, dan dokumentasi yang sudah di lakukan secara langsung. dari data tersebut, problematika pernikahan usia dini dalam membentuk nilai-nilai PAI pada anak di SP 4 Kab. Konawe Selatan dapat diuraikan dalam pembahasan hasil penulisan, sebagai berikut.

4.3.1 Faktor Pernikahan Usia Dini di Satuan Pemukiman (SP) 4 Kabupaten Konawe Selatan

Menurut Depdikbud problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang memiliki arti masalah, persoalan dan kendala-kendala. Di dalam bahasa Indonesia, problematika berasal dari kata problema yang berarti hal yang belum dapat dipecahkan dan yang menimbulkan permasalahan (Ariani, 2021). Permasalahan pertama di Satuan Pemukiman (SP4) yang sampai saat ini belum terselesaikan karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah juga memberikan pengaruh besar, dimulai dari pengaruh tekanan orang tua, pertemanan, ekonomi bahkan MBA.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun (Handayani, 2018). Pernikahan usia dini merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Menurut Sarwono (Desiyanti, 2015) pernikahan usia dini yaitu suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas. Sedangkan Al

Ghifari (2008) berpendapat bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja.

Berdasarkan observasi dan wawancara banyak kasus mengatakan mereka menikah ketika tamatan SD dan SMP. Sebelum adanya UU Batas Perkawinan banyak masyarakat menikah diusia dini, namun untuk sekarang sudah jarang ditemui. Pemerintah Desa sudah mengupayakan dan juga mensosialisasikan kepada para calon pengantin. Dimulai dari mengumpulkan berkas, sehingga dapat dilihat indentitas calon pengantin.

1. Faktor-faktor pendorong pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Maryanti Septikasri (2009) ada enam faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini yaitu: 1) paksaan orang tua, 2) pergeaulan bebas, 3) kehamilan luar nikah, 4) faktor ekonomi, 5) faktor lingkungan dan 6) pendidikan yang rendah. Sedangkan menurut BKKBN (2015) dan Khumalasari (2012) ada 6 faktor penyebab pernikahan usia dini yang berbeda dari konsep Maryati dan Septikasri yaitu: 1) faktor sosial budaya, 2) pola asuh orang tua, 3) sulit mendapat pekerjaan, 4) pengaruh media massa, 5) pengetahuan, 6) pandangan dan kepercayaan. Selain itu UNICEF (2014) menambahkan ada dua faktor lagi penyebab pernikahan usia dini terjadi yaitu 1) faktor kemiskinan, 2) *protecting girl*. Jadi, disimpulkan bahwa penyebab timbulnya pernikahan usia dini ada 5 faktor utama, yaitu: 1) faktor individu, 2) faktor orang tua, 3) faktor kemiskinan, 4) faktor lingkungan dan 5) faktor sosial dan budaya.

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu: a) Ekonomi Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. b) Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. c) Faktor orang tua Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. d) Media massa Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. e) Faktor adat Perkawinan di bawah umur terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan (Teti, 2012)

2. Dampak Pernikahan Usia Dini

a) Dampak Negatif

Menurut Edi Nur Hasmi, Psikolog yang juga di Rektur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, menyatakan bahwa pernikahan usia dini memiliki 2 dampak, yaitu:

- 1) Segi fisik. Remaja itu belum kuat, tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan
- 2) Segi mental. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itu orang memasuki usia dewasa. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda (*lead*

edolesen). Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Pernikahan di bawah usia 20 tahun secara emosional remaja tersebut masih menemukan jati dirinya.

3. Akibat Pernikahan Usia Dini

Nikah dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan hak asasi manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisanya menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko penyakit akibat menikah usia dini beresiko tinggi terjadi penyakit kanker leher rahim, neoritis depesi, dan komplikasi yang berujung perceraian.

Pada usia 20-24 tahun dalam psikologis, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini biasanya mulai timbul tradisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka kalau pernikahan dilakukan di bawah umur 20 tahun secara emosional remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya.

Bayangkan kalau orang seperti itu menikah, ada anak, sang istri harus melayani suami dan suami tidak bisa kemana-mana karena harus bekerja untuk belajar bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang

menyebabkan gejala dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian dan pisah rumah.

Pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak adalah biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan lebih rendah bila dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya kecerdasan anak-anak tersebut karena ibu belum memberikan stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak di kemudian hari. Oleh sebab itu maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Peranan orangtua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anaknya.

Orang tua dengan anaknya akan mempengaruhi kepribadian anaknya di masa dewasa. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak. Masih banyak orangtua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Meskipun tidak banyak problem terhadap ekonomi pelaku pernikahan dini, namun secara umum hal ini berdampak pada kondisi anak mereka. Misalnya anak kurang mendapat gizi yang akibatnya tidak mempunyai penghasilan yang memadai, pendidikan anak kurang terurus akibatnya tidak mempunyai pengetahuan dan persiapan dalam mendidiknya secara moral. Bahkan banyak anak putus sekolah SD dan SMP dengan alasan ikut mencari nafkah (Kustini, 2013).

Faktor utama di Satuan Pemukiman (SP) 4 adalah pendidikan yang rendah. Berdasarkan observasi dan wawancara banyak anak yang menikah di usia dini seperti tamatan SD dan SMP. Selain pendidikan yang rendah banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Satuan Pemukiman (SP) 4 yaitu tekanan orang tua/ keluarga, ekonomi saat setelah menikah, *MBA (Merriged by Accident)*, dan juga psikologi dari pelaku wanita setelah menikah. Psikologi terkait kesehatan mental pelaku wanita seperti emosional belum terkendali, dan kesehatan kandungan.

4. Upaya Mengatasi Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Untuk mengurangi terjadinya pernikahan usia dini, telah dilakukan berbagai upaya oleh kementerian Agama melalui Kepala KUA Kecamatan sertapenyuluhansertatokoh masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui pembinaan dan sosialisitentang problem-problem pernikahan usia dini dan membawa ijazah SD ke KUA. BKKBN dan psikolog juga ikut aktif memberikan penjelasan ke sekolah-sekolah mengenai kesehatan dan alat reproduksi. Pada

umumnya anak masih sekolah tidak mau menikah muda, jadi kelanjutan pendidikan sebagai strategi efektif untuk menghindari pernikahan usia dini.

Sosialisasi yang dilakukan di Satuan Pemukiman (SP) 4 melalui PPKBD. PPKBD melakukan cara dengan penyampaian kepada calon pengantin yang hendak menikah. Melalui berkas yang dikumpulkan dilihat identitas calon pengantin. Pihak PPKBD, mengatakan jika berkas yang dikumpulkan calon pengantin tidak sesuai atau usia belum cukup maka, pernikahannya akan di tunda sampai usia mencukupi. Tetapi, jika ada yang mendesak seperti tidak dapat di tunda lagi maka, calon pengantin akan dinikahkan dan tidak mendapat kartu nikah sebelum melalui sidang isbat.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis menganalisis bahwa problematikan pernikahan usia dini di Satuan Pemukiman (SP) terjadi masalah yaitu pendidikan rendah, tekanan orang tua/ keluarga, ekonomi setelah pernikahan, *MBA (Merriged by Accident)* dan juga psikologi pelaku wanita saat setelah menikah. Sehingga masalah-masalah yang terjadi untuk saat ini dapat dikurangi dengan adanya UU tentang batasan perkawinan.

4.3.2 Upaya Orang Tua yang Menikah di Usia Dini di SP 4 Kab. Konawe Selatan

Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan

karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbl balik antara orang tua dan anak.(Daradjat, 2012, hal. 35).

Dalam rumah tangga, ibu memegang peran penting terhadap anaknya. Hebatnya anak dapat dilihat dari bagaimana seorang ibu mendidik. Maka, kalimat memilih wanita hebat untuk keluarga tidaklah salah sebab dari memilihnya calon ibu akan melahirkan kaum-kaum hebat dari rahimnya. Seperti peran ibu dalam membentuk nilai-nilai akhlak pada anak di SP 4 Kabupaten Konawe Selatan tetapi peran ayah juga tak kalah penting dalam perkembangan sang anak.

Salah satu bentuk perbuatan baik kedua orang tua terhadap anaknya adalah mendidik dengan memberikan ilmu yang bermanfaat yang didasari dengan akhlak dan aqidah sebagai arah hidupnya. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim [66]:6, yakni:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

Terjemahannya: Hai, orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, kasar dan tidak mendurhakai Allah Swt terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tharim [66]:6

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami dalam pendidikan pada anak sangatlah penting karena nanti diakhirat kelak kedua orang tua akan

dimintai pertanggung jawaban terhadap anaknya. Menurut Nasirudin ada beberapa bentuk proses membentuk akhlak yang baik (Nasirudin, 36-41)

1. Dengan Pemahaman (Ilmu)

Pemahaman ini dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang hakikat dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung didalamnya. seperti contoh diberikan kepada anak dimulai dari kejujuran dengan segala hakikat kebenaran dan bernilai dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Setelah paham dan yakin bahwa jujur mempunyai nilai, anak terus-menerus melakukannya dan akhirnya menjadi akhlak yang merupakan bagian dari diri dan kehidupannya.

2. Dengan Pembiasaan (amal)

Pembiasaan berfungsi sebagai penguat atas pemahaman yang telah masuk kedalam hatinya sebagai perekat antara tindakan akhlak dan diri seseorang, dan juga akan memunculkan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam dan luas, sehingga seseorang semakin yakin dan mantap dalam memegang objek akhlak yang diyakini.

3. Melalui teladan yang baik (*uswah hasanah*)

Keteladanan merupakan pendukung terbentuknya akhlak mulia. Contoh yang baik dan lingkungan yang baik, akan lebih mendukung seseorang untuk menentukan pilihan akhlak yang baik. Dan juga seseorang akan merasa lebih ringan dalam mempertahankan nilai-nilai yang dipegang karena mendapat dukungan dari orang-orang yang ada disekitar lingkungannya.

Berikut ini akan dikemukakan penggunaan alat pendidikan yang tampak dalam bentuk tindakan (Suzana, 2012) : Hal ini sebagai teori pendukung sehingga beberapa poin yang dikemukakan tidak semua teori diambil oleh penulis.

1. Memberi teladan baik
2. Anjuran, suruhan dan perintah
3. Larangan
4. Pujian dan Hadiah
5. Teguran
6. Peringatan dan ancaman
7. Hukuman

Di Satuan Pemukiman (SP 4) dapat dilihat melalui observasi dan juga wawancara, upaya menggunakan metode umum dan mampu mendapatkan jempol sebab anak yang didik menjadi anak yang luar biasa. Mampu memberikan pengalaman, ilmu hingga nama baik yang melekat pada mereka. Inilah sebabnya penulis memilih judul dengan suasana keluarga, banyak hal dan pembelajaran yang dapat diambil penulis. Keluarga mereka percaya dengan anak-anak mereka dalam menempuh pendidikan. Bahkan dari hasil pengamatan, penulis melihat banyak anak-anak mereka disekolahkan diluar daerah dan dipondokkan sehingga ketika anak ini pulang mereka sering dipanggil oleh panitia pengajian atau guru untuk berbagai ilmu.

Daerah ini sangat ramah dan religius, maka tak sedikit ditemukan masji atau mushola di setiap blok jalan. Terdapat TPQ dan madrasah serta

pondok didalam pemukiman ini. Sehingga orang tua yang tak mampu atau membuntuhkan bantuan dalam hal pendidikan khususnya Agama tak perlu pusing untuk memilih tempat untuk pendidikan anak.

Upaya orang tua yang menikah usia dini di SP 4 Kabupaten Konawe Selatan memiliki metode yang berbeda dengan harapan dan tujuan baik untuk kebaikan anak di masa mendatang. Meskipun menyadari atas keterbatasan dan kekurangan keluarga tetap mengupayakan anak mampu lebih baik dari kehidupan orang tuanya.

